



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LA NGKELE Als BAPAK ELSA Bin LA INDI
2. Tempat lahir : Bala Suna
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 01 Juli 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kakado, Kel. Balasuna Selatan, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Hakim sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 13 Oktober sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ROMES HALIM FITRA ZON, S. H. dan Rekan beralamat di Jl. Anoa Km 7, BTN Perumnas, No. 460, Kel. Waruruma, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/Pdn/IX/2023 tanggal 18 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan **Tuntutan** Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA NGKELE ALIAS BAPAK ELSA BIN LA INDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima Fidusia " sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA NGKELE ALIAS BAPAK ELSA BIN LA INDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan membayar denda sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak mampu membayar denda maka akan diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Sertifikat jaminan Fidusia dengan Nomor : W27.00063863.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 17 Oktober atas nama Pemberi Fidusia LA NGKELE dan Penerima Fidusia ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE
 - 1 (satu) berkas akta jaminan Fidusia Nomor 2001 tanggal 14 Oktober 2022
 - 1 (satu) lembar Somasi I dengan Nomor 0727/SOM/4/23/022 tanggal 14 April 2023
 - (satu) lembar Somasi II dengan nomor 0727/SOM/4/23/022 tanggal 17 April 2023.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(di kembalikan Ke Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas Perkara)

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan** Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyampaikan pembelaan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima nota pembelaan / pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa saudara La Ngkele untuk seluruhnya.
2. Monolak surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg Perkara : 39/BAU/E.ku.2/09/2023 tanggal 22 November 2023.
3. Membebaskan Terdakwa La Ngkele dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan.

Adapun pendapat lain, maka kami melalui Kuasa Hukumnya agar mempertimbangkan kooperatif terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini yang tidak mempersulit penyelidikan atau proses pemeriksaan dan terdakwa tidak memiliki niat melakukan kejahatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan para anggota keluarganya.

Atas hal tersebut melalui kesempatan ini kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini :

1. Mengurangi hukuman pidana penjara Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Mengurangi pembayaran denda dari Tuntutan Jaksa penuntut Umum.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar Replik/ tanggapan Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

Bahwa dengan ditanggapinya seluruh nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa LA NGEKELE BIN LA INDI sebagaimana tersebut diatas, maka kami Penuntut Umum menolak Pledoi (Nota Pembelaan) terdakwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kami tetap tetap pada tuntutan yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 yaitu :

1. Menyatakan terdakwa LA NGKELE ALIAS BAPAK ELSA BIN LA INDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima Fidusia" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA NGKELE ALIAS BAPAK ELSA BIN LA INDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak mampu membayar denda maka akan diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - I (satu) lembar Sertifikat jaminan Fidusia dengan Nomor : W27.00063863.AH.05.OI tahun 2022 tanggal 17 Oktober atas nama Pemberi Fidusia LA NGKELE dan Penerima Fidusia ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE
 - I (satu) berkas akta jaminan Fidusia Nomor 2001 tanggal 14 Oktober 2022
 - I (satu) lembar Somasi I dengan Nomor 0727/SOM/4/23/022 tanggal 14 April 2023
 - (satu) lembar Somasi II dengan nomor 0727/SOM/4/23/022 tanggal 17 April 2023 (di kembalikan Ke Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas Perkara)
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Duplik/ Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bau



---- Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Pantai Kamali, Kel. Wale Kec. Wolio, Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa selaku pemberi fidusia telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu PT. Adira Multi Finance Tbk. Cabang Baubau, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Oktober 2022 terdakwa mengajukan kredit untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Type truk FE 74 HD Bak Besi di PT. Adira Multi Finance, Tbk (PT. Adira) Cabang Baubau, Permohonan terdakwa lalu disetujui dan dibuatlah Perjanjian Pembiayaan Nomor : 072722211393 pada tanggal 07 Oktober 2022 dengan jumlah hutang pokok sebesar Rp. 488.331.680,-.
- Bahwa untuk menjamin terbayarnya pembiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa kemudian memberikan Jaminan berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W27.00063863.AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal 17 Oktober 2022, dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Type truk FE 74 HD Bak Besi dengan Nomor Polisi DT 4403 BN dengan nomor rangka MHMFE74EJNK003018 dan nomor mesin 4V21Y81638 serta BPKB T 0 0172603 dengan ketentuan kendaraan tersebut yang dijadikan jaminan tersebut dilarang untuk dialihkan atau dipindahtangankan ke pihak lain tanpa persetujuan dari PT. Adira Cabang Baubau selama kredit berjalan.
- Bahwa selanjutnya setelah segala syarat terpenuhi maka pinjaman terdakwa dicairkan oleh pihak PT. Adira Cabang Baubau dengan kewajiban terdakwa untuk membayar angsuran pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 13.967.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa hanya membayar angsuran sampai dengan bulan Februari 2023 sedangkan angsuran seterusnya tidak dibayar oleh terdakwa.
- Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka pihak PT. Adira Cabang Baubau selaku penerima fidusia melakukan pengecekan pada pihak terdakwa dan mendapatkan fakta bila truk yang yang dijadikan jaminan oleh terdakwa telah dialihkan terdakwa pada Sdr. YUNUS pada bulan Februari 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengalihan tersebut berawal saat terdakwa mulai merasa kesulitan membayar cicilan, sehingga terdakwa lalu berniat mencari orang yang mau mengembalikan uang muka pembelian mobil tersebut dan melanjutkan pembayaran cicilan kepada PT. Adira Cabang Baubau. Untuk mewujudkan niatnya tersebut, terdakwa kemudian menghubungi saksi Wawan Aso Bin Asnawi untuk mencari orang yang akan melanjutkan membayar cicilan truk tersebut. Saksi Wawan kemudian menghubungi temannya bernama RIYAN ATMA JAYA yang berada di Kendari. Selanjutnya saksi WAWAN lalu dihubungi oleh sdr. RIYAN ATMA JAYA memberitahukan bahwa sdr. YUNUS mau melanjutkan pembayaran cicilan truk milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Februari 2023, saksi WAWAN lalu mempertemukan terdakwa dengan Sdr. YUNUS bertempat di Pantai Kamali. Saat itu tercapai kesepakatan antara terdakwa dan Sdr YUNUS, bahwa sdr. YUNUS akan mengembalikan uang muka terdakwa, dan akan melanjutkan pembayaran cicilan mobil truk tersebut. Setelah sdr. YUNUS menyerahkan uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- kepada terdakwa, dan terdakwa langsung menyerahkan truk yang menjadi jaminan fidusia tersebut kepada Sdr. YUNUS tanpa seijin dari pihak PT. Adira Cabang Baubau selaku penerima Jaminan Fidusia. Oleh karena itu PT. Adira Cabang Baubau kemudian melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali pada terdakwa akan tetapi tidak diindahkan oleh terdakwa sehingga pihak PT. Adira Cabang Baubau mengambil langkah agar terdakwa diproses lebih lanjut menurut hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Adira Cabang Baubau mengalami kerugian sekitar Rp. 614.548.000,- (enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.-----

ATAU

KEDUA

---- Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Pantai Kamali, Kel. Wale, Kec. Wolio, Kota Baubau atau

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bau



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Oktober 2022 terdakwa mengajukan kredit untuk pembelian1(satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Type truk FE 74 HD Bak Besi di PT. Adira Multi Finance, Tbk (PT. Adira) Cabang Baubau, Permohonan terdakwa lalu disetujui dan dibuatlah Perjanjian Pembiayaan Nomor : 072722211393 pada tanggal 07 Oktober 2022 dengan jumlah hutang pokok sebesar Rp. 488.331.680,-.
- Bahwa untuk menjamin terbayarnya pembiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa kemudian memberikan Jaminan berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W27.00063863.AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal 17 Oktober 2022, dengan jaminan1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Type truk FE 74 HD Bak Besi dengan Nomor Polisi DT 4403 BN dengan nomor rangka MHMFE74EJNK003018 dan nomor mesin 4V21Y81638 serta BPKB T 0 0172603 dengan ketentuan kendaraan tersebut yang dijadikan jaminan tersebut dilarang untuk dialihkan atau dipindahtangankan kepihak lain tanpa persetujuan dari PT. Adira Cabang Baubau selama kredit berjalan.
- Bahwa selanjutnya setelah segala syarat terpenuhi maka pinjaman terdakwa dicairkan oleh pihak PT. Adira Cabang Baubau dengan kewajiban terdakwa untuk membayar angsuran pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 13.967.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa hanya membayar angsuran sampai dengan bulan Februari 2023 sedangkan angsuran seterusnya tidak dibayar oleh terdakwa.
- Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka pihak PT. Adira Cabang Baubau selaku penerima fidusia melakukan pengecekan pada pihak terdakwa dan mendapatkan fakta bila truk yang yang dijadikan jaminan oleh terdakwa telah dialihkan terdakwa pada Sdr. YUNUS pada bulan Februari 2023.
- Bahwa pengalihan tersebut berawal saat terdakwa mulai merasa kesulitan membayar cicilan, sehingga terdakwa lalu berniat mencari orang yang mau mengembalikan uang muka pembelian mobil tersebut dan melanjutkan pembayaran cicilan kepada PT. Adira Cabang Baubau. Untuk mewujudkan niatnya tersebut, terdakwa kemudian menghubungi saksi Wawan Aso Bin

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bau



Asnawi untuk mencari orang yang akan melanjutkan membayar cicilan truk tersebut. Saksi Wawan kemudian menghubungi temannya bernama RIYAN ATMA JAYA yang berada di Kendari. Selanjutnya saksi WAWAN lalu dihubungi oleh sdr. RIYAN ATMA JAYA memberitahukan bahwa sdr. YUNUS mau melanjutkan pembayaran cicilan trukmilik Terdakwa tersebut.

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Februari 2023, saksi WAWAN lalu mempertemukan terdakwa dengan Sdr. YUNUS bertempat di Pantai Kamali. Saat itu tercapai kesepakatan antara terdakwa dan Sdr YUNUS, bahwa sdr. YUNUS akan mengembalikan uang muka terdakwa, dan akan melanjutkan pembayaran cicilan mobil truk tersebut. Setelah sdr. YUNUS menyerahkan uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- kepada terdakwa, dan terdakwa langsung menyerahkan truk yang menjadi jaminan fidusia tersebut kepada Sdr. YUNUS tanpa seijin dari pihak PT. Adira Cabang Baubau selaku penerima Jaminan Fidusia. Oleh karena itu PT. Adira Cabang Baubau kemudian melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali pada terdakwa akan tetapi tidak diindahkan oleh terdakwa sehingga pihak PT. Adira Cabang Baubau mengambil langkah agar terdakwa diproses lebih lanjut menurut hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Adira Cabang Baubau mengalami kerugian sekitar Rp. 614.548.000,- (enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP---

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil dan alasan-alasan yang kami uraikan dalam eksepsi atau keberatan kami atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Menyatakan perkara ini tidak melanjutkan pemeriksaan, tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya menunda karna perselisihan Prayudisial.
4. Memerintakan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan terdakwa dalam tahanan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya:

1. Menyatakan menolak keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa La Ngkele Alias Bapak Elsa Bin La Indi;
2. Menerima Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-39/Bau/Eku.2/09/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum karena telah memenuhi syarat formil dan materiil;
3. Menyatakan pemeriksaan Terdakwa La Ngkele Alias Bapak Elsa Bin La Indi dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang pada tanggal 20 September 2023 tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum dan tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa : LA NGKELE Alias BAPAK ELSA Bin LA INDI akan diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No 113/Pid.B/2023/PN Bau atas nama Terdakwa LA NGKELE Alias BAPAK ELSA Bin LA INDI tersebut di atas;
3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa karena Putusan Sela dipertimbangkan Bersama dengan Putusan akhir, maka Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara dan untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AKHMAD ISWADY Alias WADY Bin H. MUH. ARIEF HASAN dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai salah satu nasabah ditempat saksi bekerja, yaitu ADIRA FINANCE Baubau;
 - Bahwa jabatan saksi di Kantor Adira Finance Cab. Baubau sebagai Cluster Collection/Manager Collection sejak tanggal 01 November hingga sekarang;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Cluster Collection/Manager Collection di Kantor Adira Finance adalah menganalisa permasalahan yang ada di Kantor Cabang Adira Finance, menyusun strategi, mengontrol dan memonitoring proses penagihan dan penanganan/Penyelamatan asset yang di Kelola oleh Perusahaan serta memastikan setiap strategi dan aktifitas yang di susun oleh Pusat dapat berjalan di Cabang
- Bahwa berdasarkan laporan dari anggota saksi bahwa Terdakwa telah melakukan kredit Kendaraan jenis Truck Bak Besi Merk Mitsubishi Type Truck FE HD Nomor Polisi DT 8123 pada Kantor Adira Finance dengan jaminan Fidusia, dan permohonan kreditnya sejak bulan Oktober 2022 dan untuk pembayaran cicilannya adalah di mulai sejak bulan November 2022 sampai lunas atau cicilannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa cicilan kredit terdakwa di Kantor Adira Finance Cab. Baubau adalah sejumlah Rp. 13.967.000.- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Kendaraan jenis Truck Bak Besi yang menjadi obyek jaminan Fidusia terdaftar dengan sertifikat jaminan Fidusia Dengan Nomor : W27.00063863.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 17 Oktober 2022 dan berdasarkan Surat Perjanjian pembiayaan Nomor : 072722211393;
- Bahwa Terdakwa baru melakukan pembayaran atas kredit Kendaraan jenis Truck Bak Besi dengan jaminan Fidusia sebanyak 4 (empat) kali terhitung dari bulan November 2022 s/d bulan Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran kredit Kendaraan jenis Truck Bak Besi dengan jaminan Fidusia sejak bulan Maret 2023 dan dari pihak Adira sudah melakukan penagihan dan juga telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa jika terdakwa sudah memindahtangankan Kendaraan jenis Truck Bak Besi yang menjadi obyek jaminan Fidusia kepada orang yang bernama YUNUS;
- Bahwa saat Terdakwa memindahtangankan Kendaraan jenis Truck Bak Besi yang menjadi obyek jaminan Fidusia tanpa sepegetahuan ataupun tanpa ijin tertulis dari pihak Adira Finance Cab. Baubau;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan Februari 2023 bertempat di Pantai Kamali Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saksi mengenal saksi WAWAN ASO sebagai Sales pada Dealer Mobil Mitsubishi Cab. Baubau dan bukan karyawan Adira Finance Cab. Baubau;
- Bahwa saksi WAWAN ASO tidak pernah menyampaikan kepada Pihak ADIRA Finance Cab. Baubau kalau terdakwa telah memindahtangankan Kendaraan jenis Truck Bak Besi yang menjadi obyek jaminan Fidusia;
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa, Pihak Adira Multi Finance mengalami kerugian sejumlah Rp. 614.548.000,00 (enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa ADIRA FINANCE juga sebelumnya pernah memberikan kredit mobil L 300 dengan cicilan Rp. 5.400.000,00 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya karena melihat bisnis Terdakwa lancar;
- Bahwa cicilan mobil tersebut belum lunas ketika Terdakwa mengajukan lagi pengambilan mobil Truk HD bak besi dengan cicilan Rp. 13.967.000,00 (Tiga belas juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa saksi menyadari terlalu berspekulasi memberikan pinjaman kepada Terdakwa karena semata-mata hanya melihat bisnis Terdakwa yang sebelumnya lancar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena pada saat mengalihkan mobil kepada YUNUS, Terdakwa telah mengajak saksi WAWAN ASO untuk melaporkan kepada pihak ADIRA, namun tidak ditanggapi oleh saksi WAWAN ASO;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan sikap tetap pada keterangannya;

2. Saksi LA ODE TOMI GUNAWAN Alias TOMI Bin LA ODE ANAMI dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai nasabah ADIRA FINANCE dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan adira Finance Cab. Baubau sebagai Credit Marketing Officer (CMO);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Credit Marketing Officer (CMO) adalah :
 - ✓ Menerima Berkas Pengajuan Kredit dari Debitur arau dari Dealer Mobil
 - ✓ Melakukan Survey lapangan kepada Calon Debitur yang mengajukan permohonan kredit
 - ✓ Memberikan informasi hasil Survey kepada Credit Analis di Kantor Pusat
 - ✓ Menghubungi calon debitur terkait Permohonan kreditnya;
- Bahwa syarat /dokumen yang harus di penuhi oleh calon debitur jika akan mengambil unit kendaraan lewat Pembiayaan Adira Finance Cab. Baubau adalah Foto Copy KTP Suami Istri, Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy NPWP, Surat Keterangan Usaha, Pajak Bumi Bangunan/rekening listrik, Rekening koran tabungan dan nota-nota Usaha;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengajukan kredit dengan jaminan Fidusia yang pertama 1 (satu) mobil open Cup Merk Mitsubishi L300 yang dan yang kedua kredit 1 (satu) unit Kendaraan jenis Truck Bak Besi Merk Mitsubishi Type Truck FE HD Nomor Polisi DT 8123;
- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit kendaraan jenis Truck Bak Besi Merk Mitsubishi Type Truck FE HD Nomor Polisi DT 8123 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan baru melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali dari bulan November 2022 s/d bulan Februari 2023;
- Bahwa Kendaraan jenis Truck Bak Besi yang menjadi obyek jaminan Fidusia terdaftar dengan sertifikat jaminan Fidusia Dengan Nomor : W27.00063863.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 17 Oktober 2022 dan berdasarkan Surat Perjanjian pembiayaan Nomor : 072722211393;
- Bahwa Terdakwa baru melakukan pembayaran atas kredit Kendaraan jenis Truck Bak Besi dengan jaminan Fidusia sebanyak 4 (empat) kali terhitung dari bulan November 2022 s/d bulan Februari 2023

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran kredit Kendaraan jenis Truck Bak Besi dengan jaminan Fidusia sejak bulan Maret 2023 dan dari pihak Adira sudah melakukan penagihan dan juga telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa jika terdakwa sudah memindahtangankan Kendaraan jenis Truck Bak Besi yang menjadi obyek jaminan Fidusia kepada Lelaki YUNUS;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan Februari 2023 bertempat di Pantai Kamali Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa memindahtangankan Kendaraan jenis Truck Bak Besi yang menjadi obyek jaminan Fidusia tanpa sepegetahuan ataupun tanpa ijin tertulis dari pihak Adira Finance Cab. Baubau;
- Bahwa saksi mengenal saksi WAWAN ASO sebagai Sales pada Dealer Mobil Mitsubishi Cab. Baubau dan bukan karyawan Adira Finance Cab. Baubau;
- Bahwa saksi WAWAN ASO tidak pernah menyampaikan kepada Pihak ADIRA Finance Cab. Baubau kalau terdakwa telah memindahtangankan Kendaraan jenis Truck Bak Besi yang menjadi obyek jaminan Fidusia;
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa, Pihak Adira Multi Finance mengalami kerugian sejumlah Rp. 614.548.000,00 (enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa ADIRA FINANCE juga sebelumnya pernah memberikan kredit mobil L 300 dengan cicilan Rp. 5.400.000,00 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya karena melihat bisnis Terdakwa lancer;
- Bahwa cicilan mobil tersebut belum lunas ketika Terdakwa mengajukan lagi pengambilan mobil Truk HD bak besi dengan cicilan Rp. 13.967.000,00 (Tiga belas juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa saksi menyadari terlalu berspekulasi memberikan pinjaman kepada Terdakwa karena semata-mata hanya melihat bisnis Terdakwa yang sebelumnya lancar;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena pada saat mengalihkan mobil kepada YUNUS, Terdakwa telah mengajak saksi WAWAN ASO untuk melaporkan kepada pihak ADIRA, namun tidak ditanggapi oleh saksi WAWAN ASO;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan sikap tetap pada keterangannya;

3. Saksi WAWAN ASO Alias WAWAN Bin ASNAWI dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai nasabah ADIRA FINANCE dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sales Marketing pada PT Bosowa Berlian Motor sejak bulan Desember 2019 s/d sekarang;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu nasabah dari PT Bosowa Berlian Motor;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli kendaraan secara kredit di PT Bosowa Berlian Motor;
- Bahwa jenis kendaraan yang dibeli secara kredit yaitu 1 (satu) mobil open Cup Merk Mitsubishi L300 yang dan yang kedua kredit 1 (satu) unit Kendaraan jenis Truck Bak Besi Merk Mitsubishi Type Truck FE HD Nomor Polisi DT 8123;
- Bahwa pembelian 2 (dua) unit kendaraan berupa (satu) mobil open Cup Merk Mitsubishi L300 yang dan yang kedua kredit 1 (satu) unit Kendaraan jenis Truck Bak Besi Merk Mitsubishi Type Truck FE HD Nomor Polisi DT 8123 dilakukan melalui pembiayaan Adira Finance Cab. Baubau;
- Bahwa proses pengambilan unit kendaraan pada PT Bosowa Berlian Motor jika melalui pembiayaan Adira Finance adalah nasabah datang di Kantor untuk membuat permohonan setelah pihak dari PT. Bosowa Berlian Motor akakn menghubungi pihak dari Adira Finance sebagai pihak leasing untuk melakukan survey kepada nasabah dan setelah proses disetujui oleh pihak Adira Finance maka pihak Adira Finance akan membayar lunas harga unit kendaraan yang akan diambil oleh

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah dan proses pembayaran akan dilakukan oleh nasabah secara cicil pada pihak Adira Finance Cab. Baubau;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Kendaraan jenis Truck Bak Besi Merk Mitsubishi Type Truck FE HD Nomor Polisi DT 8123 melalui pembiayaan Adira Finance dan ketika unit tersebut keluar dari PT Bosowa Berlian Motor langsung kepada terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh terdakwa pada sekitar Bulan Februari 2023 dan menyampaikan kalau sudah tidak sanggup lagi membayar cicilan dari unit kendaraan mobil truck bak besi tersebut karena biaya operasionalnya sangat besar sekali, sehingga saat itu terdakwa meminta tolong kepada saksi agar mencarikan orang yang akan menyambung cicilannya sehingga saya pun membantunya mencarikan orang dan kemudian saya menghubungi teman saya Lelaki RIYAN ATMAJAYA di kendari dan tidak lama kemudian saksi mendapatkan informasi kalau sudah ada orang yang akan melanjutkan cicilannya mobil tersebut yaitu Lelaki YUNUS yang tinggal di Wawotobi Kab. Unaaha;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah dihubungi Lelaki RIYAN ATMAJAYA, saksi kemudian dihubungi oleh Lelaki YUNUS dan menyampaikan akan datang ke Baubau untuk melihat mobil sekaligus bertemu dengan terdakwa untuk bersedia melanjutkan pembayaran cicilan mobil dan kemudian hal tersebut saksi sampaikan kepada terdakwa;
- Bahwa di bulan Februari 2023 namun saksi lupa tanggal pastinya, ketika Lelaki YUNUS sudah tiba di Baubau, saksi langsung mempertemukannya di Pantai Kamali dengan Terdakwa dan setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan Lelaki YUNUS selanjutnya Lelaki YUNUS langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada terdakwa sebagai pengganti uang muka/ DP dan Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dibayarkan ke pihak ADIRA sebagai pembayaran angsuran mobil tersebut di bulan Februari 2023;
- Bahwa tujuan saksi mempertemukan terdakwa dengan Lelaki YUNUS adalah hanya sebatas membantu terdakwa saja agar ada yang melanjutkan pembayaran angsuran mobilnya dan saksi tidak

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bau



memperoleh keuntungan ataupun imbalan baik dari terdakwa ataupun dari Lelaki YUNUS;

- Bahwa saksi dan terdakwa pernah Ke kendari untuk mencari keberadaan Lelaki YUNUS tapi tidak pernah ketemu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali terkait aturan jika mengalihkan barang yang menjadi obyek jaminan Fidusia kepada orang lain tanpa ijin tertulis dari leasing tidak diperbolehkan;
- Bahwa yang menyerahkan uang sebagai ganti uang muka/DP kepada terdakwa adalah Lelaki YUNUS dan bukan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena pada saat mengalihkan mobil kepada YUNUS, Terdakwa telah mengajak saksi WAWAN ASO untuk melaporkan kepada pihak ADIRA, namun tidak ditanggapi oleh saksi WAWAN ASO dan yang memberikan uang kepada Terdakwa adalah saksi WAWAN ASO bukan YUNUS;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan sikap tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan saksi A Decharge yang telah pula didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi ALFIAN SUGIANTO Alias WAWAN Bin ASNAWI dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah dimintai tolong untuk mengendarai Truck Bak Besi Merk Mitsubishi Type Truck FE HD Nomor Polisi DT 8123 milik terdakwa dari Kaledupa melalui jalur Kapal Fery Ke Kamaru dengan tujuan Ke Baubau untuk bongkar kopra di Gudang Toko Cahaya Gu jembatan batu bersama terdakwa;
 - Bahwa saat diperjalanan baru mengetahui kalau mobil yang dikendarainya tersebut akan dibawa pulang oleh Terdakwa ke Adira karena sudah tidak sanggup lagi membayar angsurannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di mobil terdakwa menerima telpon dari saksi WAWAN yang menyampaikan bahwa setelah bongkar muatan langsung bertemu di Pantai Kamali namun terdakwa menyampaikan agar transaksi saja di Dealer;
- Bahwa setelah bongkar muatan terdakwa menyampaikan ke saksi agar segera Ke Pantai Kamali dan saat tiba disana sudah ada saksi WAWAN Lelaki YUNUS yang sebelumnya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi melihat jika yang menyerahkan uang kepada terdakwa adalah saksi WAWAN dan bukan Lelaki YUNUS;
- Bahwa setelah penyerahan uang Terdakwa langsung pulang sedangkan Lelaki YUNUS langsung membawa mobil Truck Bak Besi Merk Mitsubishi Type Truck FE HD Nomor Polisi DT 8123;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas serta siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan kredit mobil Truck Bak Besi Merk Mitsubishi Type Truck FE HD Nomor Polisi DT 8123 dengan jaminan Fidusia;
- Bahwa selain Surat Perjanjian Pembiayaan dengan nomor kontrak perjanjian pembiayaan : 072722211393 atas nama Debitur LA NGKELE bersama istrinya WA ONDE, terdakwa juga menandatangani Surat Kuasa untuk dibuatkan sertifikat Jaminan Fidusia untuk 1 (satu) Unit Truck Bak Besi warna kuning Merk Mitsubishi yang terdakwa ambil secara kredit melalui pembiayaan ADIRA FINANCE dengan nomor : W27.0063863.ah.05.01 tahun 2022 atas nama pemberi fidusia LA NGKELE dan Penerima Fidusia Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran kredit mobil Truck Bak Besi Merk Mitsubishi Type Truck FE HD Nomor Polisi DT 8123 hanya 4 (empat) kali sejak bulan November 2022 s/d Februari 2023;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023 terdakwa sudah tidak membayar angsuran kredit dikarenakan sudah tidak mampu membayar;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi saksi WAWAN dan menyampaikan jika sudah tidak mampu membayar angsuran kredit mobil Truck Bak Besi Merk Mitsubishi Type Truck FE HD Nomor Polisi DT 8123 dan meminta tolong agar dicarikan orang untuk melanjutkan cicilan mobil tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa di hubungi oleh saksi WAWAN ASO jika sudah ada orang yang akan melanjutkan angsuran mobil tersebut dan akan mengganti DP terdakwa dan saksi WAWAN ASO menyampaikan jika Lelaki YUNUS adalah orangnya dan akan datang ke Kota Baubau untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan Februari 2023 bertempat di Pantai Kamali Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan sopirnya membongkar muatan kopra di Gudang Cahaya Gu di Jembatan Batu selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Sopirnya agar Kepantai Kamali dan setibanya di sana sudah ada saksi WAWAN ASO dan Lelaki YUNUS;
- Bahwa Terdakwa ada menyampaikan sebelumnya kepada saksi WAWAN ASO agar penyelesaiannya dilakukan di Dealer ADIRA, namun dikatakan saksi WAWAN ASO tidak apa-apa dan dia akan mengurusnya;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa dan terjadi kesepakatan dengan Lelaki YUNUS yang akan mengganti biaya DP sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) akan dibayarkan angsuran kredit untuk bulan Februari 2023, dan kemudian terdakwa setuju setelah itu saksi WAWAN memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai pengganti DP dan bukan Lelaki YUNUS;
- Bahwa saat mengalihkan mobil Truck Bak Besi Merk Mitsubishi Type Truck FE HD Nomor Polisi DT 8123 dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun ijin tertulis dari pihak Adira Finance Cabang Baubau selaku tempat pembiayaan tempat dimana terdakwa mengajukan kredit karena merasa dijamin oleh saksi WAWAN ASO;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menghadap ke Adira Finance Cab. Baubau terkait adanya ketunggakan membayar angsuran kredit dan saat itulah terdakwa sampaikan ke pihak Adira Jika 1 (satu) unit mobil Truck Bak Besi Merk Mitsubishi Type Truck FE HD Nomor Polisi DT 8123 telah dialihkn kepada Lelaki YUNUS;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Adira Sudah memberikan kesempatan untuk mencari keberadaan mobil Truck Bak Besi Merk Mitsubishi Type Truck FE HD Nomor Polisi DT 8123 yang telah dialihkan ke Lelaki YUNUS dan terdakwa sudah mencarinya hingga ke kendari bersama saksi WAWAN ASO namun tidak ketemu;
- Bahwa pihak Adira Finance Cab. Baubau sudah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa karena telah menunggak membayar angsuran kredit mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena tidak paham hukum;
- Bahwa Terdakwa sema-mata mempercayai saksi WAWAN ASO yang mengatakan akan mengurusnya dengan pihak ADIRA;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa :-----

- 1 (satu) lembar Sertifikat jaminan Fidusia dengan Nomor : W27.00063863.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 17 Oktober atas nama Pemberi Fidusia LA NGKELE dan Penerima Fidusia ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE
- 1 (satu) berkas akta jaminan Fidusia Nomor 2001 tanggal 14 Oktober 2022
- 1 (satu) lembar Somasi 1 dengan Nomor 0727/SOM/4/23/022 tanggal 14 April 2023
- 1 (satu) lembar Somasi II dengan nomor 0727/SOM/4/23/022 tanggal 17 April 2023

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan serta telah melalui penyitaan secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan dengan didasarkan pada alat bukti keterangan Saksi-saksi, baik Acharge maupun A Decharge, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi-saksi dan Terdakwa dihadirkan dipersidangan dalam keadaan bebas dan sehat;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengajukan kredit dengan jaminan Fidusia yang pertama 1 (satu) mobil open Cup Merk Mitsubishi L300 yang dan yang kedua kredit 1 (satu) unit Kendaraan jenis Truck Bak Besi Merk Mitsubishi Type Truck FE HD Nomor Polisi DT 8123;
- Bahwa benar untuk kredit 1 (satu) mobil open Cup Merk Mitsubishi L300 masih berjalan dan Terdakwa mengajukan kredit lagi Kendaraan jenis Truck Bak Besi Merk Mitsubishi Type Truck FE HD Nomor Polisi DT 8123 selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan baru melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali dari bulan November 2022 s/d bulan Februari 2023;
- Bahwa benar Kendaraan jenis Truck Bak Besi yang menjadi obyek jaminan Fidusia terdaftar dengan sertifikat jaminan Fidusia Dengan Nomor : W27.00063863.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 17 Oktober 2022 dan berdasarkan Surat Perjanjian pembiayaan Nomor : 072722211393;
- Bahwa benar Terdakwa baru melakukan pembayaran atas kredit Kendaraan jenis Truck Bak Besi dengan jaminan Fidusia sebanyak 4 (empat) kali terhitung dari bulan November 2022 s/d bulan Februari 2023
- Bahwa benar Terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran kredit Kendaraan jenis Truck Bak Besi dengan jaminan Fidusia sejak bulan Maret 2023 dan dari pihak Adira sudah melakukan penagihan dan juga telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa jika terdakwa sudah memindahtangankan Kendaraan jenis Truck Bak Besi yang menjadi obyek jaminan Fidusia kepada Lelaki YUNUS;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan Februari 2023 bertempat di Pantai Kamali, Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa benar Terdakwa memindahtangankan Kendaraan jenis Truck Bak Besi yang menjadi obyek jaminan Fidusia tanpa sepegetahuan ataupun tanpa ijin tertulis dari pihak Adira Finance Cab. Baubau;
- Bahwa benar Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi WAWAN ASO agar penyelesaiannya dilakukan di ADIRA dab hal itu didengar oleh saksi

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIAN SUGIANTO yang menyopiri Terdakwa saat itu, namun dibantah oleh saksi WAWAN ASO;

- Bahwa benar saksi WAWAN ASO mengaku tidak mengetahui sama sekali terkait aturan jika mengalihkan barang yang menjadi obyek jaminan Fidusia kepada orang lain tanpa izin tertulis dari leasing tidak diperbolehkan;
- Bahwa benar saksi-saksi dari pihak ADIRA yaitu saksi AKHMAD ISWADY dan saksi LA ODE TOMI GUNAWAN memberikan keterangan tidak pernah diberitahukan tentang pengalihan Truk tersebut kepada pihak ADIRA;
- Bahwa benar ADIRA FINANCE juga sebelumnya pernah memberikan kredit mobil L 300 dengan cicilan Rp. 5.400.000,00 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya karena melihat bisnis Terdakwa lancar;
- Bahwa benar cicilan mobil tersebut belum lunas ketika Terdakwa mengajukan lagi pengambilan mobil Truk HD bak besi dengan cicilan Rp. 13.967.000,00 (Tiga belas juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi-saksi dari pihak ADIRA menyadari terlalu berspekulasi memberikan pinjaman kepada Terdakwa karena semata-mata hanya melihat bisnis Terdakwa yang sebelumnya lancar;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah menghadap ke Adira Finance Cab. Baubau terkait adanya ketunggakan membayar angsuran kredit dan saat itulah terdakwa sampaikan ke pihak Adira Jika 1 (satu) unit mobil Truck Bak Besi Merk Mitsubishi Type Truck FE HD Nomor Polisi DT 8123 telah dialihkn kepada Lelaki YUNUS;
- Bahwa benar pihak Adira Sudah memberikan kesempatan untuk mencari keberadaan mobil Truck Bak Besi Merk Mitsubishi Type Truck FE HD Nomor Polisi DT 8123 yang telah dialihkan ke Lelaki YUNUS dan terdakwa sudah mencarinya hingga ke kendari bersama saksi WAWAN ASO namun tidak ketemu;
- Bahwa benar pihak Adira Finance Cab. Baubau sudah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa karena telah menunggak membayar angsuran kredit mobil tersebut;
- Bahwa benar akibat Perbuatan terdakwa, Pihak Adira Multi Finance mengalami kerugian sejumlah Rp. 614.548.000,00 (enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa merasa dikelabui oleh saksi WAWAN ASO;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bau



- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, dimana terdakwa didakwa melanggar Dakwaan KESATU Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducis ATAU Dakwaan KEDUA Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tata tertib hukum acara pidana, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan pasal sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan KESATU, dimana unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut;

- 1. Pemberi fidusia;**
- 2. Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan;**
- 3. Benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia sesuai Pasal 23 ayat (2);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur " **Pemberi fidusia**".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Pemberi fidusia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 butir 5 UU No 42 Tahun 1999 yang menyebutkan Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan bukti surat :

- o 1 (satu) lembar Sertifikat jaminan Fidusia dengan Nomor : W27.00063863.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 17 Oktober atas nama Pemberi Fidusia LA NGKELE dan Penerima Fidusia ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE
- o 1 (satu) berkas akta jaminan Fidusia Nomor 2001 tanggal 14 Oktober 2022



Menimbang, bahwa Pemberi fidusia menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut, disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan hukum (*recht persoon*), dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHAP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan juga sebagai Pemberi fidusia adalah Terdakwa LA NGKELE Alias BAPAK ELSA Bin LA INDI dan dalam pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan**".

Menimbang, bahwa unsur ini dibuat secara alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu saja unsur yang terbukti sesuai dengan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Mengalihkan adalah memindahkan, Menggadaikan adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang dan Menyewakan adalah memberi pinjaman sesuatu dengan memungut uang sewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan saksi ALFIAN SUGIANTO pada tanggal yang tidak dapat dipastikan kembali di bulan Februari 2023 dengan perantara saksi WAWAN ASO telah mengalihkan benda yang menjadi jaminan fidusia berupa mobil Truck bak besi Mitsubishi Type Truck FE HD dengan No polisi DT 8123 kepada lelaki YUNUS dengan menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) sebagai penggantian uang DP Terdakwa dengan kesepakatan YUNUS yang akan melanjutkan kredit;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "***Benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia sesuai Pasal 23 ayat (2) UU***".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak mendapat persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia, yaitu ADIRA FINANCE sebagaimana keterangan saksi AKHMAD ISWADY dan saksi LA ODE TOMI GUNAWAN. Bahkan dari pihak ADIRA FINANCE telah memberikan waktu kepada Terdakwa untuk mencari keberadaan lelaki YUNUS dan juga telah memberikan somasi sebgaimana barang bukti :

- o 1 (satu) lembar Somasi I dengan Nomor 0727/SOM/4/23/022 tanggal 14 April 2023
- o 1 (satu) lembar Somasi II dengan nomor 0727/SOM/4/23/022 tanggal 17 April 2023

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan perlu dipertimbangkan Eksepsi/ keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dalam Putusan Sela diputuskan oleh Majelis Hakim oleh karena telah memasuki materi pokok perkara, maka akan diputuskan Bersama-sama dengan Putusan akhir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati dengan seksama materi yang disampaikan dalam eksepsi juga termuat dalam Pembelaan/ Pleidooi Terdakwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:



1. Ketidaktahuan Terdakwa terhadap PT Adira Multi Finance Tbk yang berada di Kota Baubau sedangkan Terdakwa berdomisili di Kabupaten Wakatobi dan Terdakwa difasilitasi oleh Wawan Aso (vide posita ke-2).

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Terdakwa adalah orang dewasa yang dianggap cakap untuk melakukan Tindakan hukum. Bahwa sebelum menandatangani perjanjian fidusia Terdakwa seharusnya mencari info yang lengkap dan pasti tentang Langkah hukum perjanjian yang akan diambilnya.

Menimbang, bahwa permasalahan kepercayaan Terdakwa terhadap saksi WAWAN ASO adalah persoalan lain yang tidak dapat dijadikan dalil bantahan untuk perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

2. Tidak disebutkan hari dan tanggal Terdakwa menghubungi saksi Wawan Aso yang akhirnya dikenalkan oleh saksi Wawan Aso dengan Yunus yang sebelumnya tidak dikenali Terdakwa (vide posita ke-3).

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa tidak disebutkannya hari dan tanggal pastinya Terdakwa menghubungi saksi WAWAN ASO tidaklah dapat dijadikan sebagai dalil bantahan untuk mematahkan dakwaan Penuntut Umum, karena sesuai Hukum acara Penuntut Umum telah menyebutkan perkiraan waktu di bulan Februari 2023 dan sesuai keterangan saksi WAWAN ASO bahwa lelaki YUNUS tidak kenali oleh Terdakwa karena orang yang dikenalkan temannya dari Kendari;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

3. Dalam Dakwaan tidak disebutkan bahwa pada saat pengajuan untuk pembelian oleh Terdakwa, saksi Wawan Aso masih aktif sebagai sales Mitsubishi (vide posita ke-4).

Menimbang, bahwa dalil tersebut tidak dibantah oleh saksi WAWAN ASO, namun tidak membuktikan batalnya atau dapat dibatalkannya Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;



4. Terdakwa tidak pernah berniat mencari orang untuk mengembalikan uang muka sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, melainkan ingin mengembalikan kepada PT Adira Multi Finance Tbk karena ketidakmampuan Terdakwa membayar (vide posita ke-5).

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini tidak dapat dibenarkan karena dengan diterimanya uang pengganti sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengalihkan obyek fidusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

5. Terdakwa semata-mata hanya dibujuk oleh saksi Wawan Aso untuk mengoper kredit kepada Yunus, namun Wawan Aso hanya dijadikan saksi dan Yunus yang membawa lari mobil tidak dikembangkan kasusnya (vide posita ke-5 dan ke-6).

Menimbang, bahwa dalil inipun tidak dapat dibenarkan secara hukum untuk melepaskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, bahwa jika Terdakwa meyakini akan kesalahan dan pertanggungjawaban dari saksi WAWAN ASO dan lelaki YUNUS, maka itu adalah hak Terdakwa untuk melaporkan mereka secara tersendiri diluar perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

6. Jaksa Penuntut Umum telah menyimpang dengan mengalternatifkan pengalihan barang jaminan fidusia dengan penggelapan (vide posita ke-7 dan ke-8).

Menimbang, bahwa dalam hukum acara pidana tidak dilarang Penuntut Umum Menyusun Dakwaan secara alternatif sepanjang masih dalam pokok delik yang sejenis;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

7. Terdakwa tidak mengetahui akibat tindak pidana dan terpedaya akibat bujukan saksi Wawan Aso (vide posita ke-9).

Bahwa pertimbangan dalil ini sama sebagaimana pertimbangan dalam point ke-5;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;



8. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan perbuatan tindak pidana, akan tetapi merupakan ruang lingkup dalam bidang hukum perdata (vide posita ke-10, ke-11 dan ke-12).

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam konsiderans UU Nomor 42 Tahun 1999 bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan, sehingga jaminan fidusia telah masuk dalam ranah pidana dengan adanya pencantuman ketentuan pidana sebagaimana dalam Bab VI Pasal 35 dan Pasal 36 UU aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa LA NGKELE Alias BAPAK ELSA Bin LA INDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGALIHKAN BENDA YANG MENJADI OBYEK FIDUSIA TANPA IZIN PENERIMA FIDUSIA**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bau



Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap Terdakwa telah selesai dan Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Sertifikat jaminan Fidusia dengan Nomor : W27.00063863.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 17 Oktober atas nama Pemberi Fidusia LA NGKELE dan Penerima Fidusia ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE
- 1 (satu) berkas akta jaminan Fidusia Nomor 2001 tanggal 14 Oktober 2022
- 1 (satu) lembar Somasi I dengan Nomor 0727/SOM/4/23/022 tanggal 14 April 2023
- 1 (satu) lembar Somasi II dengan nomor 0727/SOM/4/23/022 tanggal 17 April 2023

Menimbang, bahwa karena barang bukti merupakan berkas yang tidak terpisahkan dalam pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat agar terhadap barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi ADIRA FINANCE;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya didepan persidangan;
- Terdakwa merasa diperdaya oleh saksi WAWAN ASO yang seharusnya lebih mengetahui tentang aturan hukum dalam jaminan fidusia;
- Korban ADIRA FINANCE terlalu spekulatif dengan memberikan kredit baru kepada Terdakwa yang juga sementara masih mencicil kendaraan L 300;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi korban, bagi masyarakat dan keadilan bagi diri Terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA NGKELE Alias BAPAK ELSA Bin LA INDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGALIHKAN BENDA YANG MENJADI OBYEK FIDUSIA TANPA IZIN PENERIMA FIDUSIA"** “;”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan Denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Sertifikat jaminan Fidusia dengan Nomor : W27.00063863.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 17 Oktober atas nama Pemberi Fidusia LA NGKELE dan Penerima Fidusia ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas akta jaminan Fidusia Nomor 2001 tanggal 14 Oktober 2022
- 1 (satu) lembar Somasi I dengan Nomor 0727/SOM/4/23/022 tanggal 14 April 2023
- (satu) lembar Somasi II dengan nomor 0727/SOM/4/23/022 tanggal 17 April 2023.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

6. Membebaskan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh JOHANIS DAIRO MALO, S. H., M. H., selaku Hakim Ketua, MAHMID, S. H. dan RACHMAT SHI LA HASAN, S. H., M. H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh LA ODE MUHAMAD SURYADI, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh WA ODE NURNILAM, S. H., M. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Penasihat Hukum Terdakwa di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Baubau dan Terdakwa di Ruang Sidang Lapas Klas II A Baubau.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahmid, S. H.,

Johanis Dairo Malo, S. H., M. H.

Rachmat Shi La Hasan, S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muhamad Suryadi, S. H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bau

